GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR PADA DINAS PETERNAKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan Aceh;

b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional bidang inseminasi buatan dan inkobator peternakan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016, Nomor 16; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR PADA DINAS PETERNAKAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator yang selanjutnya disebut UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam suatu oerganisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator.

(2) UPTD ...

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Peternakan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pemeliharaan Ternak dan Produksi Semen Beku;
   d. Seksi Inkubator Peternakan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator

Pasal 5

(1) UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang inseminasi buatan dan inkubator peternakan pada Dinas Peternakan Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan program perencanaan di bidang inseminasi buatan dan inkubator peternakan;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan (*bull*);
d. pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas pejantan unggul serta pengembangan bioteknologi;
e. pelaksanaan produksi, penyimpanan dan distribusi semen beku (*frozen semen*) dan semen cair;
f. pelaksanaan pengawasan mutu, pencatatan, pemantauan penggunaan semen beku dan semen cair;
g. pelaksanaan pengembangan ketersediaan benih dan bibit ternak serta pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah (sumber daya genetik hewan/ternak);
h. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu genetik ternak (*genetic improvement*);
i. pelaksanaan peningkatan keterampilan inseminator, pemeriksaan kebuntingan, asisten teknis reproduksi, *recording* dan transfer embrio;
j. pelaksanaan pelatihan keterampilan peternakan untuk perorangan dan kelompok;
k. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendamping/fasilitator peternakan;
l. pelaksanaan fasilitasi perolehan dan pemanfaatan modal usaha; dan
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang inseminasi buatan dan inkubator peternakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dibidang inseminasi buatan dan inkubator peternakan;
b. pengendalian dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
c. pelaksanaan pengendalian pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan (*bull*);
d. pengendalian dan pengujian keturunan dan fertilitas pejantan unggul serta pengembangan bioteknologi.
e. pengendalian pelaksanaan produksi, penyimpan dan distribusi semen beku (*frozen semen*) dan semen cair;
f. pelaksanaan pengawasan mutu, pencatatan, pemantauan penggunaan semen beku dan semen cair;

g. pengembangan ketersediaan benih dan bibit ternak serta pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah (sumber daya genetik hewan/ternak);
h. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu genetik ternak (*genetic improvement*);
i. pembinaan peningkatan keterampilan inseminator, pemeriksaan kebuntingan, asisten ternis reproduksi, *recording* dan transfer embrio;
j. pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan keterampilan peternakan untuk perorangan dan kelompok;
k. pengkoodinasian pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendamping/fasilitator peternakan;
l. pelaksanaan fasilitasi perolehan dan pemanfaatan modal usaha;
m. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang inseminasi buatan dan inkubator peternakan;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pemeliharaan Ternak dan
Produksi Semen Beku

Pasal 8

(1) Seksi Pemeliharaan Ternak dan Produksi Semen Beku mempunyai tugas melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ternak dan produksi semen beku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Ternak dan Produksi Semen Beku menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemeliharaan ternak dan produksi semen beku;
   b. pelaksanaan pengendalian pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan (*bull*).
   c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengujian keturunan dan fertilitas pejantan unggul dan pengembangan bioteknologi;
   d. pelaksanaan dan pengendalian produksi, penyimpanan dan distribusi semen beku (*frozen semen*) dan semen cair;
   e. pelaksanaan pengawasan mutu, pencatatan, pemantauan penggunaan semen beku dan semen cair;
   f. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu genetik ternak (*genetic improvement*);
   g. pengembangan ketersediaan benih dan bibit ternak serta pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah (sumber daya genetik hewan/ternak);
   h. pembinaan peningkatan keterampilan inseminator, pemeriksan kebuntingan, asisten teknis reproduksi, *recording* dan transfer embrio;
   i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya.
   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Inkubator Peternakan

Pasal 9

(1) Seksi Inkubator Peternakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang inkubasi peternakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inkubator Peternakan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja inkubasi peternakan;
   b. pelaksanaan pelatihan keterampilan peternakan untuk perorangan dan kelompok;

c. pembinaan ...

c. pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendamping/fasilitator peternakan;
d. pelaksanaan fasilitasi untuk pemanfaatan modal usaha peternakan;
e. penyiapan data dan informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas inkubasi peternakan;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a

Pasal 13

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
(2) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Juni 2018 M
7 Syawal 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

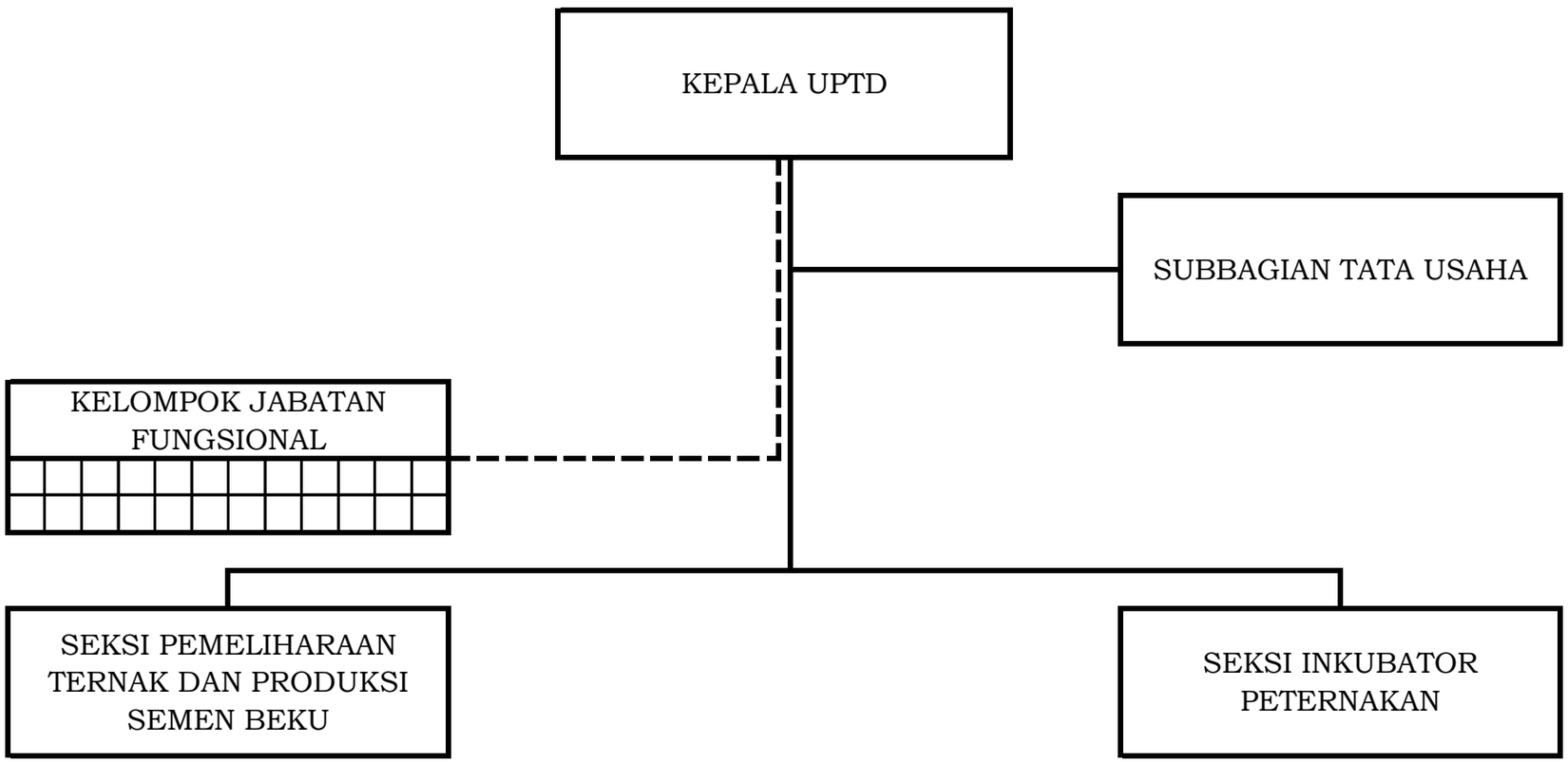
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR PADA DINAS PETERNAKAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR



Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF